



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**  
**DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER**  
GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3511486  
FAKSIMILE (021) 3511486; LAMAN [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-19/PK.4/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengisian Data dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional AKPD Hasil Penyetaraan Jabatan pada Pemerintah Daerah

15 Februari 2023

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir)

Menindaklanjuti laporan hasil pengangkatan dan pelantikan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD) hasil penyetaraan jabatan pada daerah Saudara/i, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Pasal 22 ayat (1) PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi;
2. Selanjutnya, berdasarkan PermenPAN RB Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Instansi Pembina JF AKPD adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, sebagai persiapan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi para AKPD hasil penyetaraan jabatan, dimohon melalui Saudara/i dapat menyampaikan kepada **seluruh AKPD hasil penyetaraan jabatan** dimaksud untuk mengisi kelengkapan data pada tautan : <https://forms.gle/x9xnxahX81DG1FCV9>
4. Pengisian data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan **paling lambat tanggal 1 Maret 2023**;
5. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pembinaan JF AKPD, dapat menghubungi *call center* DJPK pada nomor telepon 150420.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun atas pelayanan oleh pejabat/pegawai DJPK. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Kepala OPD Pengelola Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah (terlampir)

